

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG  
DILAKUKAN OLEH NOTARIS**

# **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH:**

**EDMON KONDO PARNUSA**

**18310224**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2023**

### **DEKLARASI/PERNYATAAN**

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan Informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang. 05-08-2023

Penulis



Edmon Kondo Parnusa

## PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Tanggal : 05-08-2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Otllef J.R. Wewo, SH.,M.Hum



NIDN : 0805106501



Ellon B.C. Mau, SH.,M.Hum

NIDN : 0801107001

MENGESAHKAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto, Oesapa-Kupang; P. O. Box 147; Telp. (0380) 881677 Kupang-NTT

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Sabtu Tanggal 05 (Lima) Agustus Tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Edmon Kondo Parnusa  
NIM : 18310224  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

**Ketua** : Otlief J.R Wewo, SH., M.Hum

(  )

**Sekretaris** : Ellon B.C. Mau, SH., M.Hum

(  )

**Anggota** 1. Dr. Filmon M. Polin, SH., MH

(  )


2. Liven E. Rafael, SH., M.Hum

(  )

3. Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum

(  )

Kupang, 05 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana





**Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum**

**NIDN : 08221064**

## **MOTTO**

**“PERCAYALAH KEPADA TUHAN DENGAN SEGENAP  
HATIMU, DAN JANGANLAH BERSANDAR KEPADA  
PENGERTIANMU SENDIRI”**

**(AMSAL 3:5)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :**

1. Tuhan Yesus Kristus Sang Jurus Selamat Dan Sumber Berkat, yang sudah menolong dan memberkati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Untuk (Alm) Bapak Marthen Kondo selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh pendidikan SMA kelas XI. Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya. Semoga bahagia disana.
3. Untuk Mama Martha Gheru Walu yang selama ini selalu mendoakan, mendukung penuh kasih sayang, dan pengorbanan yang luar biasa untuk penulisan ini. Terima kasih mama.! Untuk saudara saya kaka Eny Kondo, Korlina Kondo, Wempy Kondo, Natan Kondo, Mirand Kondo, Murni Kondo, adik Nedi Kondo, Nimbran Kondo, Rince Kondo. Terima kasih.! Untuk kaka Ipar saya Josua Jahalili, Yohanes Dodok, Terima kasih.
4. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Notaris”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko,M.,Si. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan mengizinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Otllef J.R. Wewo, SH.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

4. Bapak Ellon B.C. Mau, SH.,M.Hum. Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal Administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Untuk (Alm) Bapak Marthen Kondo selaku orang tua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh pendidikan SMA kelas XI. Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya. Semoga bahagia disana.
8. Untuk Mama Martha Gheru Walu yang selama ini selalu mendoakan, mendukung penuh kasih sayang, dan pengorbanan yang luar biasa untuk penulisan ini. Terima kasih mama.! Untuk saudara saya kaka Eny Kondo, Korlina Kondo, Wempy Kondo, Natan Kondo, Mirand Kondo, Murni Kondo, adik Nedi Kondo, Nimbran Kondo, Rince Kondo. Terima kasih.! Untuk kaka Ipar saya Josua Jahalili, Yohanes Dodok, Terima kasih.
9. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang terkhususnya kelas C (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman Terbaik Simon Tampada, Jekson Nenohai, Emanuel G Lesu, Domingus Abani, Mikdol Boimau, Yongki Nelson Tualaka, Choky Muldena, yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan skripsi.
11. Sahabat Terbaik (TA Palsu) Jecky Nahak, Rhey Dethan, Rey Parera, Yosky Bria, Kidy Faot, Jeff Nduli, lexi Amteme, Tedy Kehi, Eshy seran, Fince Loy yang selalu setia membantu dengan ikhlas, mendoakan dengan hati yang tulus dan memberi semangat untuk penulis selama dalam tahap mengerjakan skripsi.
12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Kupang 05-08- 2023



Edmon Kondo Parnusa

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>DEKLARASI</b> .....	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>INTISARI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	18
D. Keaslian Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	23
B. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	27
C. Akta Otentik .....	33
D. Tindak Pidana Penggelapan .....	36
E. Pemeriksaan Di Pengadilan .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Sifat Dan Jenis Penelitian .....	47
B. Variabel Penelitian .....	48
C. Jenis Dan Sumber Data .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	51
B. Analisis Hasil Penelitian .....	165
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	182
B. Saran .....	183
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	184